

BADAN USAHA MILIK DAERAH

2021

PERDA PROV. JATENG NO. 3, LD 2021/NO. 3

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

ABSTRAK : - Dalam Rangka menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air bersih khususnya air minum bagi kebutuhan pokok sehari-hari, memanfaatkan pengembangan sistem penyediaan air minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah. Agar dapat meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 17 Tahun 2019, PP No.1 Tahun 2008, PP No.54 Tahun 2017, Perda Prov.Jateng No. 1 Tahun 2016, Perda Prov.Jateng No. 6 Tahun 2016.
- Peraturan Daerah ini mengatur Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hid up masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/ a tau keuntungan. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain perubahan bentuk hukum dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri perusahaan dan anggaran dasar, modal dan saham, struktur organisasi dan organ, kepegawaian, pembagian laba, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pembubaran, sanksi, ketentuan peralihan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah akan

diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Mencabut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
- Penjelasan: 6 hlm.